

BAB III

KEDUDUKAN HIBAH WASIAT SEBAGAI PERKARA PERDATA DALAM KEWENANGAN PERADILAN DI INDONESIA

A. Kewenangan Peradilan Agama dalam Perkara Perdata

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di antara orang-orang yang bergama Islam. Kekuasaan kehakiman dalam peradilan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding.

Kewenangan pada setiap peradilan terbagi kepada dua, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Adapun tujuan dari penentuan kewenangan peradilan ini adalah untuk menjaga ketertiban pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh badan-badan peradilan pada keempat lingkungan peradilan di Indonesia, serta untuk memberikan ketertarikan dan kepastian hukum bagi rakyat pencari keadilan.¹

Kewenangan absolut adalah kewenangan peradilan yang berkaitan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.² Maksudnya adalah kewenangan mengadili suatu perkara dalam hal jenis perkara apa dan pengadilan mana yang berhak mengadilinya.

¹ Asasriwarni dan Nurhasnah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Padang: Hayfa Press, 2006), h. 136

² Asasriwarni dan Nurhasnah, *Peradilan di Indonesia*, (Padang: Hayfa Press, 2008), h.

Kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang sebagai berikut:

- a. Perkawinan;³
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Sedekah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Ketentuan tersebut di atas berdasarkan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun kewenangan absolut Pengadilan Tinggi Agama adalah mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan mengadili perkara di tingkat pertama dan terakhir sengketa mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selanjutnya, kewenangan relatif adalah kewenangan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya.⁴ Artinya, kewenangan relatif berkaitan dengan kedudukan atau wilayah hukum dari suatu pengadilan.

³ Perkara yang menjadi bagian dari perkawinan setidaknya mencakup 15 perkara, yaitu izin poligami, izin kawin, dispensasi kawin, wali *adhal*, penolakan perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, pengesahan perkawinan, perkawinan campuran, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, talak *khulu'*, *syiqāq*, *li'an*, asal-usul anak, pemeliharaan dan nafkah anak, perwalian, serta pengangkatan anak. Lihat Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

⁴ Asasriwarni dan Nurhasnah, *Peradilan Agama...*, h. 148

Kewenangan relatif Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, sedangkan bagi Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.⁵

B. Kewenangan Peradilan Umum dalam Perkara Perdata

Peradilan umum sebagai salah satu badan peradilan di Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Negeri sebagai pengadilan tingkat banding. Sama halnya dengan badan peradilan lainnya, peradilan umum juga memiliki dua kewenangan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan absolut Pengadilan Negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, sedangkan kewenangan absolut Pengadilan Tinggi Negeri adalah mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding, dan atau mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.⁶

Berkenaan dengan perkara perdata⁷, terlihat bahwa Peradilan Agama dan Peradilan Umum sama-sama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan

⁵ Lihat ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁶ Lihat ketentuan pasal 50 dan 51 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

⁷ Perkara perdata diantaranya berkenaan dengan perkara perkawinan, seperti perceraian, pengangkatan anak, perwalian, dan lain sebagainya. Di samping itu perkara perdata juga dapat berupa perkara waris, wasiat, hibah, dan hibah wasiat.

menyelesaikan perkara tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan perdata di antara orang-orang beragama Islam secara *de jure* merupakan kewenangan dari Peradilan Agama.

Kemudian, ketentuan ini semakin dikuatkan di dalam pasal 50 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta penjelasannya, yaitu menerangkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memutuskan perkara terkait objek sengketa dalam pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang bergama Islam. Sebaliknya, jika subjek sengketa tersebut bukan merupakan subjek bersengketa di Pengadilan Agama, maka perkara tersebut ditunda untuk menunggu putusan gugatan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam perkara perdata telah memiliki bagian-bagian tersendiri. Pembagian ini sudah diatur sebagaimana rupa untuk tercapainya tujuan dari penentuan kewenangan peradilan itu sendiri.

Adapun kewenangan relatif Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama sama dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama, yaitu berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Begitu juga halnya dengan kewenangan relatif Pengadilan Tinggi Negeri, sama dengan kewenangan relatif Pengadilan Tinggi Agama, yaitu

berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.⁸

Berhubung lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, maka dalam hal ini dijelaskan bahwa kewenangan relatif pengadilan tersebut berkedudukan di ibu kota Kota Padang yang beralamat di Jl. Ulak Karang Selatan No.80 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Adapun wilayah hukumnya meliputi 11 Kecamatan yang terdiri dari 104 Kelurahan di wilayah Kota Padang, dan meliputi 10 Kecamatan yang terdiri dari 43 desa dan 202 dusun di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.⁹

C. Dasar Hukum Penyelesaian Perkara Hibah Wasiat pada Peradilan Agama dan Peradilan Umum

1. Dasar hukum penyelesaian perkara hibah wasiat pada Peradilan Agama

Perkara hibah wasiat secara tekstual tidak terdapat ataupun dijelaskan dalam ketentuan hukum yang dipakai dalam penyelesaian perkara di Peradilan Agama. Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama hanya menyebutkan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang bergama Islam di bidang “hibah” dan “wasiat”. Tidak ada ketentuan mengenai “hibah wasiat”, meskipun

⁸ Lihat ketentuan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

⁹ Lihat website resmi Pengadilan Negeri Padang. Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang ini akan dipaparkan dalam lampiran

secara teknis pelaksanaannya serupa dengan ketentuan wasiat dalam lingkup perkara di Peradilan Agama.

Salah satu dasar hukum perkara hibah wasiat pada Peradilan Agama adalah bahwa Undang-undang Peradilan Agama menganut asas personalita keislaman dalam prinsip beracara di Peradilan Agama. Oleh karena itu, segala sengketa antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama.¹⁰

2. Dasar hukum penyelesaian perkara hibah wasiat pada Peradilan Umum

Hibah wasiat merupakan salah satu perkara perdata. Pembahasan mengenai hibah wasiat secara jelas dicantumkan dalam KUH Perdata, sebagai salah satu sumber hukum dalam penyelesaian perkara di Peradilan Umum. Secara hukum, Peradilan Umum sebagai salah satu peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara perdata memiliki dasar hukum yang jelas mengenai hibah wasiat tersebut.

Berikut dipaparkan di antara dasar hukum penyelesaian perkara hibah wasiat di Peradilan Umum:

- a. Pasal 50 dan 51 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah sebanyak dua kali, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2004, kemudian UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Pasal ini menerangkan tentang kewenangan Peradilan Umum dalam menyelesaikan perkara perdata, bunyinya sebagai berikut:

¹⁰ Lihat Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

Pasal 50

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”

Pasal 51 ayat (1)

“Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.”

b. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 *jo.*,

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Peraturan ini menjadi landasan bahwa putusan tanpa adanya mediasi adalah

batal demi hukum. Ketentuan pasal ini berbunyi sebagai berikut:

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, **wajib** terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”

Adapun pengecualian yang dimaksud dipaparkan dalam pasal 4 ayat (2) huruf a s.d huruf e Peraturan Mahkamah Agung, yaitu:

- 1) Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya, meliputi antara lain sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga dan penyelesaian perselisihan partai politik;
- 2) Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- 3) Gugatan balik (*rekonvensi*) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (*intervensi*);

- 4) Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- 5) Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

- c. Pasal 875 KUH Perdata tentang surat wasiat.
- d. Pasal 913 s/d pasal 929 KUH Perdata tentang bagian mutlak atau *legitime portie*.
- e. Pasal 957 s/d pasal 972 KUH Perdata tentang hibah wasiat.

D. Prinsip Mengadili Peradilan Agama dan Peradilan Umum

Secara umum dalam bidang perdata Peradilan Agama dan Peradilan Umum memiliki prinsip mengadili yang sama, kecuali ada satu prinsip yang khusus pada Peradilan Agama, yaitu prinsip personalitas keislaman atau yang lebih sering disebut dengan asas personalitas keislaman.

Pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama hanya berwenang untuk menyelesaikan perkara tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, yaitu perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syari'ah dari rakyat Indonesia yang beragama Islam.

Keislaman seseorang cukup diketahui pada faktor-faktornya saja tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. Namun, dalam kasus tertentu prinsip ini tidak berlaku. Sehingga untuk kasus tersebut meskipun sebagian subjek hukumnya bukan beragama Islam, namun tetap diselesaikan oleh Peradilan Agama. Kasus-kasus yang dimaksud adalah:

1. Sengketa di bidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama, meskipun salah satu suami atau isteri atau kedua belah pihak suami atau isteri keluar dari agama Islam.
2. Sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non-muslim.
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah, meskipun nasabahnya non-muslim.
4. Sengketa di bidang wakaf, meskipun para pihak atau salah satu pihak tidak beragama Islam.
5. Sengketa di bidang hibah dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.¹¹



Prinsip mengadili pada Peradilan Agama didasarkan kepada UU Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah sebanyak dua kali, yaitu dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, serta berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebanyak dua kali, yaitu UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan prinsip mengadili Peradilan Umum, selain hanya disimpulkan

¹¹ Lihat Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

dari UU Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas, juga dapat dipahami dari ketentuan dalam HIR/RBg.

Berikut dipaparkan prinsip-prinsip mengadili pada Peradilan Agama dan Peradilan Umum, yaitu antara lain:

a. Prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 57 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sederhana yang dimaksud dalam prinsip ini adalah proses beracara di pengadilan secara jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Adapun maksud dari cepat adalah berkenaan dengan jalannya peradilan. Cepatnya jalan peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan tersebut. Sedangkan biaya ringan maksudnya adalah biaya peradilan yang dapat dipikul oleh masyarakat.¹²

b. Prinsip kebebasan

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹² Mohammad Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 6-7

1945. Hal ini tercantum dalam pasal 4 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Artinya, kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hal merupakan prinsip yang dipegang oleh ketentuan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹³

c. Prinsip mengadili menurut hukum dan persamaan hak

Keberadaan prinsip ini dapat dijumpai dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 58 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dalam hukum acara perdata asas ini dikenal dengan “*audi et alteram partem*” atau “*eines mannes rede ist keines mannes rede, man soli sie horen alle beide*”, yang berarti bahwa pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan adil, masing-masing harus diberi kesempatan yang sama dalam memberikan pendapatnya.¹⁴

d. Prinsip hakim bersifat menunggu

Prinsip ini disebut juga dengan istilah hakim *pasif-nemo iudex sine acto*. Peradilan Agama dan Peradilan Umum kompetensinya adalah menangani sengketa di bidang perdata, sehingga pada dasarnya inisiatif

¹³ *Ibid.*, h. 6

¹⁴ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 352. Lihat juga Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 249-250

untuk mengajukan perkara sepenuhnya sangat tergantung kepada para pihak. Hakim lebih bersifat menunggu atau yang dikenal dengan istilah *judex ne procedat ex officio*.¹⁵

e. Beracara dikenakan biaya

Ketentuan yang mengatur tentang biaya perkara terdapat dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/145 ayat (4) RBg. Adapun biaya yang dimaksud adalah biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 91A ayat (3) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berkenaan dengan biaya perkara yang dimaksud, setiap perkara yang didaftarkan ke pengadilan harus dibayarkan panjangnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Peraturan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh ketua pengadilan terkait melalui Surat Keputusan.

Biaya perkara terdiri dari biaya kepaniteraan¹⁶ dan biaya proses¹⁷. Penentuan biaya panggilan dan pemberitahuan untuk wilayah hukum pengadilan ditetapkan dengan mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah

¹⁵ Jaenal Aripin, *op.cit.*, h. 356. Lihat juga Mohammad Taufik Makarao, *op.cit.*, h. 8

¹⁶ Biaya Kepaniteraan merupakan Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disetor ke kas Negara.

¹⁷ Biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan perkara, yang terdiri dari biaya pemberkasan hingga biaya pemeriksaan setempat.

tempat tinggal para pihak yang berperkara. Terdapat empat bagian radius daerah terkait hal ini, yaitu Radius I, Radius II, Radius III, dan Radius IV.¹⁸

Kemudian, untuk pembayaran biaya panjar perkara tersebut Mahkamah Agung telah melakukan inovasi untuk pembayaran secara online/eletronik. Hal ini memudahkan untuk para pihak yang akan berperkara untuk menghitung sendiri biaya panjar yang akan dibayar melalui aplikasi e-SKUM. Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang (lokasi penelitian) merupakan salah satu pengadilan yang telah menggunakan aplikasi e-SKUM tersebut.¹⁹

f. Prinsip hakim aktif memberi bantuan

Prinsip bahwa pengadilan harus aktif memberi bantuan kepada para pihak yang sedang bersengketa ini dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 5 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 dan pasal 58 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 yaitu bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.²⁰ Selain itu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

¹⁸ Lihat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor: W3-U1/328/KP.04.6/I/2018 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA sebagai salah satu contoh Surat Keputusan Ketua Pengadilan terkait biaya panjar perkara.

¹⁹ Primadona, *Pengadilan Negeri Padang Hadirkan Aplikasi e-SKUM untuk Mudahkan para Pencari Keadilan*, Covesia Techno, diposting pada Rabu 30/08/2017, diakses pada Senin 02/06/2018, <https://www.covesia.com>

²⁰ Jaenal Aripin, *op.cit.*, h. 354

g. Prinsip tidak menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada

Penerapan prinsip ini karena hakim sebagai organ pengadilan dianggap sebagai orang yang memahami hukum. Ketentuan tersebut dalam bahasa latin dikenal dengan *ius curia novit*, yang artinya hakim dianggap tahu akan hukum, sehingga apapun permasalahan yang diajukan kepadanya maka ia wajib mencarinya hukumnya.²¹

Prinsip ini dapat ditemukan dalam pasal 56 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili atau memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*.

h. Prinsip persidangan terbuka untuk umum

Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Prinsip ini terdapat dalam pasal 59 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan proses pemeriksaan. Dengan demikian, persidangan terbuka untuk umum itu dapat diharapkan.²²

²¹ *Ibid.*, h. 351

²² *Ibid.*, h. 353. Lihat juga Erfaniah Zuhriah, *op.cit.*, h. 249

- 1) Dapat menjamin adanya sosial *control* atas tugas-tugas yang dilaksanakan oleh hakim tersebut, sehingga dengan demikian hakim dapat mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair* serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara.
- 2) Untuk memberikan edukasi dan prepensi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa.
- 3) Masyarakat dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk.

i. Prinsip peradilan dilakukan dengan Majelis Hakim

Prinsip ini secara eksplisit ditegaskan dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.²³

Pengertian sekurang-kurangnya berarti boleh lebih dari 3 (tiga) orang asalkan ganjil, dengan maksud apabila terjadi ketidak-sepahaman atau ketidak-sepakatan dalam suatu masalah yang disidangkan ada pertimbangan suara dan perkara tersebut dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.²⁴

j. Prinsip pertimbangan hukum (*ratio decidendi*)

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar hukum mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi yang dimaksud adalah sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap

²³ Jaenal Aripin, *op.cit.*, h. 354

²⁴ Erfaniah Zuhriah, *op.cit.*, h. 252

putusannya kepada masyarakat, para pihak, dan dengan adanya alasan-alasan tersebut, maka putusan mempunyai wibawa.²⁵

k. Prinsip mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*)

Prinsip ini lebih dikenal dengan istilah “*audi et alteram partem*”. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang artinya “*dengarlah juga pihak lain*”. Hal ini memiliki pengertian yang sama dengan “*eines mannes rede ist keines mannes rede*” atau “*man soll sie horen alle beide*”, yaitu orang harus mendengar kedua belah pihak.²⁶

Prinsip ini didasarkan pada pasal 5 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapat.



Seluruh prinsip di atas secara umum berlaku mutlak pada hukum acara perdata, baik dalam penyelesaian perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri maupun penyelesaian perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Namun, menurut penulis terdapat satu prinsip dalam tidak berlaku mutlak, yaitu berkenaan dengan prinsip tidak menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada atau dengan istilah lain prinsip hakim dianggap mengetahui semua hukum (*ius curia novit*).

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 10-11

²⁶ Achmad Ali, *Menang dalam Perkara Perdata*, (Ujung Pandang: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 1997), h. 57

Meskipun hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, namun terdapat batasan-batasan perkara yang boleh diperiksa dan diputus sesuai dengan kewenangan mengadili tiap-tiap pengadilan. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sama-sama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata.

Namun, ketentuan pasal 49 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa perkara perdata yang terjadi antara orang-orang beragama Islam adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan mengadili perkara perdata telah dibatasi secara langsung antara orang-orang beragama Islam dengan yang selainnya.

